

Eksistensi Hukum Tanah Lingko Mbehal di Wilayah Administrasi Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat

Matilde Ayu Jehuru

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana
Korespondensi penulis: jehurumega@gmail.com

Sukardan Aloysius

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Petornius Damat

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Abstract. *The purpose of this research is to analyze the legal existence of Lingko Mbehal land in the administrative area of Boleng District, West Manggarai Regency. The type of research used by the author is empirical normative legal research. The sources of legal materials used in this research are primary and secondary legal materials. The method of processing legal materials through 3 (three) stages, namely editing, coding and systematization of data which is then analyzed descriptively qualitatively. Based on the results of the research, the structure of the mbehal customary functionaries now consists of: tua golo, tua gendang and tua batu. The loss of tua pasa and penggawa is due to the fact that the lingko or customary land in mbehal has become private land or property rights. Due to the belief of the mbehal indigenous people, the existence of the lingko means that the tua pasa and penggawa also exist, because the duties of the two customary functionaries are closely related to land. The current implementation of the functions of the mbehal customary functionaries are: First, Tua Gendang functions as the head of the traditional house. Secondly, Tua Golo usually leads nempung or joint deliberations. Thirdly, Tua Pasa only functions when clearing land. Fourth, the penggawa is responsible for distributing the lingko to the community because Tua Pasa is only responsible for clearing the land. Finally, Tua Batu functions as the head of the family at the branch family level. The legal position of lingko mbehal land is: Firstly, the opening of lingko mbehal has several stages, namely nempung (deliberation), preparation for the division of the lingko (haju pasa and tuak bongko), implementation of the lingko lodok (teing hang/torok manuk, weri haju pasa and division of the lingko. Secondly, when planting, materials such as manuk sepang, manuk bakok and manuk welu are prepared. During the harvest season, the mbehal community calls it "uma randang dara wini latung". Thirdly, the Mbehal Lingko consists of two types of Lingko, namely religious Lingko and randang Lingko.*

Keywords: *Existence, Customary Law, Lingko Mbehal Land.*

Abstrak. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis eksistensi hukum tanah Lingko Mbehal di wilayah administrasi Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif empiris. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengolahan bahan hukum melalui 3 (tiga) tahap yaitu *editing*, *coding* dan sistematisasi data yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian struktur fungsionaris adat mbehal sekarang terdiri dari: tua golo, tua gendang dan tua batu. Hilangnya tua pasa dan penggawa karena karena lingko atau tanah ulayat di mbehal sudah dijadikan tanah privat atau menjadi hak milik. Karena keyakinan masyarakat adat mbehal, lingko ada berarti tua pasa dan penggawa juga ada, karena tugas dari kedua fungsionaris adat tersebut erat kaitannya dengan tanah. pelaksanaan fungsi fungsionaris adat mbehal saat ini adalah: Pertama tua gendang berfungsi sebagai kepala rumah adat. Kedua Tua Golo biasa memimpin nempung atau musyawarah bersama. Ketiga Tua Pasa hanya berfungsi saat membuka lahan. Keempat penggawa berfungsi membagi lingko kepada masyarakat karena tua pasa hanya bertugas membuka lahan. Terakhir tua batu berfungsi sebagai sebagai kepala keluarga dalam tingkat keluarga ranting. Kedudukan hukum tanah lingko mbehal yaitu: pertama lingko mbehal pada pembukaannya memiliki beberapa tahap yaitu nempung (musyawarah), persiapan pembagaian lingko (haju pasa dan tuak bongko), pelaksanaan lodok lingko (teing hang/torok manuk, weri haju pasa dan pembagian lingko. Kedua Pada saat ingin menanam bahan yang disiapkan seperti manuk sepang, manuk bakok dan manuk welu. Pada musim panen atau biasa masyarakat adat mbehal menyebutnya dengan istilah "uma randang dara wini latung". Ketiga Lingko Mbehal terdiri atas dua jenis lingko yaitu lingko agama dan lingko randang.

Kata Kunci: Eksistensi, Hukum Adat, Tanah Lingko Mbehal.

LATAR BELAKANG

Manusia merupakan makhluk yang bergaul. Dalam bahasa Latin diistilahkan sebagai homo socius, seperti yang diungkapkan pertama kali oleh Seneca (Wesser, W., 2018). Sebutan dengan makna yang sama ialah zoon politicon dicetuskan oleh Aristoteles (Goodin, R. E. & Tilly, C., 2006). Zoon politicon berarti makhluk yang bergaul dalam masyarakat dan menegksistensikan dirinya dalam makna yang luas.

Dalam kehidupannya sehari-hari, manusia (bisa) bereksistensi dalam banyak aspek kehidupannya seperti aspek ideologi, aspek budaya, aspek adat istiadat, aspek perkawinan, dan aspek lainnya. Dalam aspek budaya misalnya, eksistensi manusia dalam kebudayaan berkaitan dengan hal kesadaran manusia untuk tetap lestari, baik dengan sesamanya juga dengan alam tempat tinggal mereka.

Kesadaran dalam budaya menjadi dasar lahirnya kebudayaan manusia. Melalui kebudayaan itu manusia melahirkan nilai-nilai seperti yang ada pada masyarakat suku Mbehal, suatu komunitas masyarakat adat yang berada di wilayah Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nilai-nilai yang mereka miliki menjadi pedoman hidup masyarakat Mbehal, dan masyarakat Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur pada umumnya yang memiliki nilai-nilai kebudayaan yang sama secara historis.

Eksistensi masyarakat suku Mbehal dengan alam, berkaitan dengan cara-cara mereka mengelola alam dan mendapatkan makanannya dari alam itu. Relasi manusia dengan alam itu membentuk budaya seperti munculnya hukum adat yang mengatur hubungan relasi antara masyarakat Manggarai dengan tanah adatnya yang disebut sebagai Tanah Lingko Mbehal. Adanya tanah Lingko Mbehal menjadi satu kesatuan dengan Gendang Lingko Mbehal. Tanah dan Rumah adalah dua sisi mata uang sebagai satu totalitas. Tanah Lingko Mbehal dan Rumah Adat/ Rumah Gendang Mbehal merupakan perwujudan tertinggi masyarakat Mbehal yang bersifat magis spiritual.

Eksistensi masyarakat Mbehal dengan tanah atau alam diwujudkan dalam memanfaatkan sumber daya alam dalam hal ini Tanah Lingko Mbehal, seperti yang diakui oleh mereka sebagai masyarakat Gendang Lingko Mbehal dan Tanah Lingko Mbehal.

Masyarakat suku Mbehal kemudian melahirkan perangkat kaidah atau norma yang mengikat mereka sebagai komunitas masyarakat Adat yang diakui oleh Konstitusi Indonesia pada pasal 18b yang menyebutkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Selain itu pasal 32 ayat (1) UUD 1945 “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.” Kedua pasal dari konstitusi Indonesia diatas mendasari pengakuan secara khusus eksistensi masyarakat Suku Mbehal beserta hak-hak atas tanah adat mereka.

Selain itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang mendasari pengakuan tanah adat itu akan diperhatikan, sepanjang hak tersebut menurut kenyataannya memang masih ada pada masyarakat hukum yang bersangkutan dan masyarakat adat mengingat hak ulayat beserta masyarakat hukum adat telah ada sebelum terbentuknya negara Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Hukum adat sebagai kaidah masyarakat suku Mbehal menjadi pedoman cara mereka bereksistensi baik dalam relasi eksistensi masyarakat Mbehal dengan Penguasa Alam Semesta yang disebut sebagai Mori Jari Dedek. Hukum Adat itu juga mengatur relasi horizontal antara sesama masyarakat adat Mbehal (pang olo'n ngaung'n musi), antara masyarakat Mbehal dengan siapa pun, kelompok masyarakat dari mana pun yang berada di luar mereka seperti pemerintah secara umum, masyarakat lokal, nasional maupun masyarakat internasional.

Relasi masyarakat adat Mbehal, kini menjadi lebih kompleks dari sebelumnya menjadi bagian dari wilayah Administrasi Kabupaten Manggarai. Keadaan masyarakat Mbehal yang kini merupakan bagian dari wilayah Administrasi Kabupaten Manggarai Barat bahkan yang kini menjadi wilayah Kota Super Premium. Menjadi bagian dari kota super premium tentu dengan banyak konsekuensi dari ekonomi dunia internasional. Maka masyarakat Mbehal dengan sendirinya menjadi bagian dari perubahan tersebut. Perubahan tersebut akan berkaitan langsung dengan eksistensi masyarakat Mbehal tentang Eksistensi Tanah Adat Suku Mbehal yang ada di dalam wilayah super premium Labuan Bajo.

Sementara tanah adat masyarakat Mbehal, dalam pandangan Soekanto merupakan hukum “kebanyakan tidak dibukukan/atau tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi atau akibat hukum.” Adanya masyarakat suku Mbehal diwujudkan dan dipertahankan melalui kebiasaan yang diturunkan dari leluhur mereka (Resmini & Mabut, 2022). Salah satu keberadaan masyarakat adat di Manggarai Barat yang dulunya merupakan bagian dari Manggarai yaitu adanya upacara Penti sebagai ungkapan rasa syukur baik kepada Mori Jari (Tuhan, Pencipta dan Pemilik Kehidupan) dalam relasi masyarakat Mbehal dengan Mori jari Dedek melalui para leluhur yang telah meninggal yang disebut empo mede (antheirs) yang melimpah.

Kini, eksistensi tanah adat dan masyarakat suku Mbehal berhadapan dengan perubahan ekonomi kabupaten Manggarai Barat yang menjadikan Labuan Bajo sebagai kota wisata super premium. Masyarakat Adat Mbehal dan tanah suku mereka berada di dalam kota wisata super premium tersebut. Pada satu sisi, Labuan Bajo menjadi kota wisata selain karena adanya The Dragon (Komodo) juga karena adanya keunikan masyarakat Manggarai barat dalam hal ini adat istiadat yang menjadi daya tarik dunia wisatawan Internasional.

Keunikan budaya, alam, adat menjadi bahan promosi wisata. Oleh karena itu dengan sendirinya masyarakat suku Mbehal merupakan bagian dari proses promosi tersebut. Dalam pembangunan kota wisata super premium tersebut di Labuan Bajo ikut secara langsung mengganggu eksistensi masyarakat suku Mbehal khususnya Tanah Adat Suku Mbehal.

Tulisan ini setidaknya mengemukakan persoalan pokok yaitu eksistensi atau keberadaan Tanah Adat Suku Mbehal dalam laju Pembangunan Kota Wisata Super Premium Labuan Bajo. Persoalan itu muncul dari pembangunan Kota Premium Labuan bajo yang memberikan dampak langsung tanah adat suku Mbehal.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis eksistensi hukum tanah Lingko Mbehal di wilayah administrasi kecamatan Boleng kabupaten Manggarai Barat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif dan empiris. Lokasi penelitian dilakukan di lingko (tanah ulayat) Mbehal di wilayah administrasi Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui observasi atau pengamatan langsung dan wawancara langsung dari informan yang ada di lokasi penelitian. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, jurnal, buku-buku, dokumen, bahan-bahan kepustakaan, hasil wawancara dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

Teknik pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder dengan cara dilakukan dengan observasi (pengamatan), wawancara, studi literatur, dan dokumentasi. Teknik pengolahan data melalui *editing*, *coding*, dan sistematisasi data. Data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder akan diolah dan dianalisis oleh peneliti berdasarkan rumusan masalah diatas sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kesimpulan atau hasil penelitian yang ingin dicapai. Kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, menggambar serta mengelaborasi sesuai

dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan peneliti ini guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur Kepengurusan Fungsionaris Adat Tanah Lingko Mbehal

Sejarah Kampung Adat Mbehal

Bapak Lukas Saman selaku masyarakat adat Mbehal mengatakan bahwa Masyarakat adat Mbehal pertama kalinya bergabung bersama Kerajaan Bima dan mendapat pengaruh dari Kerajaan Bima tersebut. Adanya serangan dan paksaan dari Kesultanan Sulawesi untuk menyunatkan anak cucu masyarakat adat mbehal dan ditolak oleh masyarakat adat mbehal, hal itu membuat masyarakat adat mbehal memutuskan untuk melarikan diri dari Bima dengan ritus yang dibuat dalam lambang sebuah kelapa dengan ungkapan '*bija nio leng lenteng* (nasib baik), *bija watu hami telep* (nasib buruk)', selain itu masyarakat adat mbehal pada saat itu meminta petunjuk perjalanan dari nenek moyang melalui sebuah batu dari nenek moyang mereka.

Untuk pertama kalinya masyarakat adat mbehal tiba di Aimere kemudian menuju Cumbi, dilanjutkan perjalanan dan tiba di Pacar. Dari Pacar dilanjutkan perjalanan ke kampung Mbuit, sampai di Mbuit masyarakat adat Mbuit menyambut masyarakat adat Mbehal dengan baik dan meminta mereka untuk tinggal di Mbuit namun masyarakat adat Mbehal menolak hal tersebut karena batu yang mereka bawa masih ringan yang artinya kampung Mbuit bukan merupakan kampung yang dituju oleh nenek moyang masyarakat adat Mbehal. Dari Mbuit masyarakat adat Mbehal menuju Betong dan sampai di Betong batu tersebut atau watu poco pola yang dipercaya sebagai batu petunjuk dari nenek moyang masyarakat adat Mbehal tidak bisa diangkat sehingga masyarakat adat Mbehal memilih untuk bermalam di kampung Betong sambil berpikir kalau misalkan keesokan harinya batu poco yang dibawa tidak bisa diangkat berarti kampung Betong merupakan kampung yang ditunjuk oleh nenek moyang. Dan ternyata batu poco pola tersebut tidak bisa diangkat sehingga masyarakat adat mbehal menetap dibagian atas kampung Betong.

Serangan terus berlanjut dari kesultanan Sulawesi membuat masyarakat adat Mbehal mencari kampung diatas bukit yaitu beo Mbehel karena bukit diyakini tempat yang aman dari jangkauan musuh-musuh dan dari atas bukit dapat melihat pergerakan dari musuh. Pada waktu itu masyarakat adat Mbehal merupakan bagian dari gendang Mbehel dan tak lama kemudian masyarakat adat Mbehal mencari wilayah lain untuk menjadi masyarakat adat sendiri, namun ketika berpindah masyarakat adat Mbehal tidak langsung menempati kampung adat Mbehal tapi di kampung Repes atau Golo Nobo. Ketika berada di Golo Nobo dari atas bukit

masyarakat adat Mbehal dapat melihat Warloka dan Labuan Bajo sehingga masyarakat adat Mbehal pada saat itu memutuskan untuk menetap di Golo Nobo.

Dalam perjalanan waktu masyarakat adat Mbehal merasa kampung yang ditempati terlalu jauh dan pada saat itu mereka melihat sebuah bukit yang dekat dengan Golo Nobo yaitu bukit Pota Wangka. Dari situ terlihat pulau Boleng, Terang, Warloka dan akhirnya kampung Pota Wangka yaitu di Mbehal tempat pilihan masyarakat adat Mbehal untuk ditempati dan pada saat itu masyarakat adat Mbehal mendirikan mbaru gendang sendiri dan memisahkan diri dari gendang Mbehal.

Kampung Adat Mbehal Secara Teritorial

Ada pun luas wilayah Lingko Mbehal adalah 377.562KM² berdasarkan hasil wawancara dengan Petrus Robertus Sentosa selaku Kepala Desa pota Wangka Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai. Posisi kampung Mbehal ada di bagian Golo Lonta Tanan Wa, Awang Etan. Batas-batas wilayah Lingko Mbehal sebagai berikut di sebelah utara berbatasan dengan Gendang Rareng, di bagian selatan berbatasan dengan Wae Nuwa, pada bagian barat berbatasan dengan Nggorang dan bagian timur berbatasan dengan Golo Ketak.

Kampung yang berbatasan langsung dengan mbehal adalah Wangkung, namun untuk secara pasti batasannya tidak ada, karena Wangkung merupakan saudara (sebagai iname) dari kampung adat mbehal yang biasa disebut “weta nara”. Masyarakat adat mbehal juga selalu mengundang (kewit) masyarakat adat wangkung dalam setiap acara adat yang diselenggarakan oleh gendang mbehal.

Struktur Fungsi Adat Tanah Lingko Mbehal

Struktur kepengurusan fungsionaris adat di Mbehal merupakan bagian dari adanya sistem sosial yang berlaku dalam masyarakat adat Mbehal. Struktur kepengurusan masyarakat adat mbehal dari segi fungsi sama dengan wilayah Manggarai secara keseluruhannya, namun dari segi istilahnya ada yang berbeda dengan wilayah Manggarai pada umumnya.

Struktur fungsionaris di kampung adat Mbehal memiliki fungsi yang tersusun secara sistem dan mempunyai fungsinya masing-masing serta di jalankan berdasarkan kebiasaan yang hidup di Mbehal. Adapun Struktur fungsionaris adat tanah lingko Mbehal yaitu:

1. Tua Gendang merupakan keturunan tertua dari mbaru gendang yang dipercayai memiliki kedekatan dengan para leluhur.
2. Tua golo itu berdasarkan 5 keturunan yaitu keturunan pola, mbaru pau, mbaru banggang, mbaru wene dan mbaru gendang, jika tidak ada dari mbaru pau maka dialihkan ke mbaru banggang, begitu pun seterusnya. Untuk tua golo sekarang di Mbehal di percayakan kepada keturunan pola sebagai keturunan pertama di kampung adat Mbehal.

3. Tua pasa bertugas membuka lingko. Pembukaan lodok menggunakan haju pasa sehingga orang yang berhubungan dengan roh tanah disebut sebagai tu'a pasa. Pemilihan tua pasa di kampung adat Mbehal tidak harus dari Mbehal itu sendiri tetapi juga bisa dari kampung adat tetangga yang mampu membagi tanah adat lingko mbehal. Pemilihan tersebut juga harus berdasarkan kesepakatan bersama
4. Penggawa orang yang membagi lingko baru yang diserahkan kepada masyarakat adat.
5. Tua batu kepala setiap klan (Suku).

Di antara struktur yang mengikat dan telah menjadi dasar pokok untuk kesatuan persekutuan tersebut, harus dikemukakan dua faktor yang berbeda dan yang sangat penting untuk dapat memahami susunan struktur persekutuan-hukum. Kedua faktor itu ialah faktor genealogi dan faktor teritorial. Berdasarkan struktur fungsionaris adat lingko Mbehal dapat dilihat pembagian kekuasaan dilakukan atas dasar faktor genealogi yaitu berdasarkan garis keturunan dan yang menjadi tua golo di mbehal sekarang dari keturunan pola.

Untuk jabatan Tua pasa dan Penggawa di kampung Adat Mbehal sekarang tidak menjadi struktur fungsionaris di Mbehal, karena untuk tanah adat lingko Mbehal sudah dijadikan milik pribadi dan sudah dibuat sertifikat. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Andreas Ngatim selaku masyarakat Mbehal “eme manga lingko berarti manga tua pasa” “kalau ada tanah ulayat berarti ada tua pasa” karena tugas dari tua pasa dan penggawa hanya berkaitan dengan tanah. Ketika tanah adat masih ada tentu Tua Pasa dan Penggawa juga ada.

Menurut Satjipto Rahardjo dikutip oleh Hendra Nurtjahyo dan Fokky Fuad, bahwa ada 4 (empat) klausula yuridis yang menjadi kriteria eksistensi masyarakat hukum adat:

- a. Sepanjang masih hidup
- b. Sesuai dengan perkembangan masyarakat
- c. Sesuai dengan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia;
- d. Diatur dalam Undang-Undang.

Dari pendapat Satjipto Rahardjo, dapat juga dilihat hilangnya fungsionaris tua pasa dan penggawa dipengaruhi oleh cara hidup masyarakat adat mbehal yang mulai berkembang mengikuti zaman, cara pandang terhadap pemanfaatan tanah juga merupakan faktor hilangnya fungsionaris tua pasa dan penggawa. Pasal 28I ayat (3) menyebutkan, “identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Pengaruhh letak geografis kampung adat mbehal yang dekat dengan labuan bajo yang sekarang menjadi pariwisata super prioritas menjadi banyaknya tanah adat yang di pergunakan untuk pembangunan nasional, seperti dituangkan dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 Negara Republik

Indonesia “Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar - besarnya kemakmuran rakyat.

Pelaksanaan Fungsi Fungsionaris Adat Tanah Lingko Mbehal Saat Ini

Pelaksanaan fungsi dari setiap kepala adat di kampung adat Mbehal untuk sekarang tidak berfungsi semua, hanya ada beberapa yang berfungsi dan dijalankan dengan baik. Namun, pada masa lampau pelaksanaan fungsi dari setiap kepala adat di jalankan secara sistematis mulai dari tua gendang, tua golo, tua pasa, penggawa dan tua batu.

Maka dari itu terlebih dahulu akan dijabarkan fungsionaris adat tanah lingko mbehal secara keseluruhan yang pernah ada. Bapak Viktorius Peston selaku Tua Golo mengatakan ada beberapa kedudukan dari fungsionaris adat tanah lingko adalah.

Tua Gendang

Mbaru gendang ada ketika gendang ada dan gong juga ada, yang memegang gendang disebut Tua Gendang. Tua gendang berfungsi sebagai kepala rumah adat. Dalam menjalankan tugas tua gendang kerap kali dipercayakan sebagai orang yang dapat berbicara kepada leluhur, sehingga dalam setiap acara teing hang empo “memberi sesajen kepada leluhur” tua gendang wajib hadir. Selain itu juga, Tua Gendang berfungsi menjaga dan mengelola kekayaan budaya di kampung adat Mbehal agar dapat berjalan sesuai dengan warisan budaya dari nenek moyang pada masyarakat adat mbehal.

Tua Golo

Tua Golo biasa memimpin nempung atau musyawarah bersama. Nempung itu biasanya tentang perkawinan, kematian, gotong royong dan sebagainya. Dalam hal nempung, tua golo mbehal akan memanggil seluruh masyarakat adat mbehal untuk berkumpul di rumah tua golo untuk membicarakan beberapa hal yang penting untuk dibicarakan.

Ibu Monika Jemira selaku masyarakat adat mengatakan cara menyatukan masyarakat adat mbehal dalam suatu nempung biasanya tua golo mbehal akan memukul “gong” sebagai tanda diadakannya sebuah nempung “musyawarah”. Selain itu juga ketika ada persoalan diselesaikan melalui tua golo sebelum diselesaikan aparatur negara. Ketika tua golo tidak bisa menemukan titik terang dari persoalan dari masyarakat adat mbehal maka tua golo akan melimpahkan persoalan tersebut di aparatur negara. Tua Golo Bekerja ketika ada arahan dari tua gendang.

Tua Pasa

Tua Pasa hanya berfungsi saat membuka lahan. Tua pasa sebagai pengantara antara masyarakat adat mbehal dengan tanah. Tua pasa yang membuat ritual pada saat pembagian tanah dan tua pasa mbehal juga yang akan berkomunikasi dengan para leluhur tanah “naga

tanah” sehingga segala sesuatu yang diinginkan para leluhur seperti hewan korban yang diinginkan pada saat acara tanah disampaikan melalui tua pasa. Pada saat pembagian tanah lingko tua pasa mbehal akan memanggil setiap batu “klan” untuk berkumpul menarik dari garis terdalam menuju batas luar yang nantinya akan diberikan setiap batu. Tua pasa tidak berlaku selamanya, yang berlaku selamanya tua gendang, tua golo dan tua batu. Dan untuk saat ini keberadaan tua pasa di kampung adat mbehal sekarang sudah tidak ada lagi, hal itu diungkapkan oleh bapak Andreas Ngatim selaku masyarakat adat mbehal dalam wawancara yang telah dilakukan.

Penggawa

Pada saat sekarang masyarakat adat mbehal berpedoman bahwa tua pasa ada berarti penggawanya juga ada, begitupun sebaliknya. Di mbehal ketika penggawa ada maka lingko juga harus ada. Ketika membagi tanah tua pasa tidak langsung memberikan kepada setiap weki kope atau klan di Mbehal, tetapi harus melalui penggawa. Lingko untuk sekarang tidak ada di kampung mbehal namun pernah ada pada zaman dahulu. Sehingga keberadaan tua pasa dan penggawa di masyarakat adat mbehal sekarang tidak ada.

Tua Batu

Tua Batu berfungsi sebagai kepala keluarga dalam tingkat keluarga ranting, masing-masing bertanggung jawab dalam urusan-urusan tertentu, seperti: acara perkawinan (tae kawing), acara kematian (tae mata), acara kelahiran (tae loas), hal itu diungkapkan oleh Bapak Lukas Saman pada wawancara yang dilakukan tanggal 15 Juli 2023

Kedudukan Hukum Adat Tanah Lingko Mbehal

Lingko/Uma Duat

Kampung adat Mbehal memiliki struktur teritori yang sesuai dengan struktur teritori kampung adat Manggarai pada umumnya seperti bentuk simbol-simbol tata ruang budaya yang pada umumnya sama dengan wilayah Manggarai, yaitu: golo lonto/beo (kampung), natas (halaman kampung), compang (tempat sesajian), wae teku (air minum), boa (kuburan), Lingko/uma duat (kebun ulayat), mbaru gendang (rumah adat) dan mbaru tau kaeng (tempat tinggal).

Bapak Lukas Saman selaku masyarakat adat menjelaskan pembukaan sebuah lingko di Mbehal ditandai dengan upacara adat. Ada pun acara adat untuk membuka Lingko baru melalui beberapa tahap sebagai berikut:

1. Nempung (Musyawarah)

Dalam forum nempung ini, tua pasa mengutarakan rencana membuka kebun baru yang nantinya akan menjadi lahan garapan bagi masyarakat adat Mbehal. Bila tempatnya disetujui

oleh masyarakat adat Mbehal maka ditentukan waktu pelaksanaan tente haju pasa. Dalam musyawarah ini setiap orang bebas menyampaikan tanggapan dan pikirannya mengenai proses lodok lingko yang akan dilaksanakan. Semua aspirasi dari berbagai orang dihimpun oleh tua pasa, meskipun kata akhir berada di tangan tua pasa tetapi keputusan itu diambil berdasarkan berbagai masukan dari semua masyarakat adat Mbehal. Karena itu, lodok lingko adalah hasil kesepakatan tua-tua adat dengan masyarakat adat Mbehal.

Bilamana musyawarah (nempung) tersebut telah mencapai kesepakatan bersama, maka panitia (weki ator) mengadakan pendataan terhadap semua warga sukunya, termasuk di dalamnya warga pendatang (ata long) yang telah lama menetap dalam wilayah Mbehal. Dalam pendataan tersebut urutan pertama adalah kepala adat yang berkaitan dengan tanah (tua pasa) dan kepala kampung (tu'a golo) serta tua-tua panga (ketua-ketua masing-masing sub klan) lalu tu'a kilo. Dalam nempung ini juga diundang tua-tua dari gendang lain yang bersebelahan dengan gendang bersangkutan. Bonefasius Bola selaku tua golo terlaing mengatakan bahwa masyarakat adat Mbehal pernah mengundang masyarakat adat terlaing pada saat pembukaan lingko, namun tidak setiap saat masyarakat adat terlaing turut hadir dalam kewit (undangan) dari masyarakat adat Mbehal. Kehadiran tua-tua gendang ini memainkan sarana yang penting sebagai saksi dan juga meramaikan pembukaan lodok lingko. Semangat ini dirangkum dalam istilah *cama-cama kalok, cepak, cama-cama lonto wa cama-cama ese eta*.

Dalam forum ini disepakati bahwa kepala dalam rumah adat (mbaru gendang) sekaligus ketua dalam urusan yang berkaitan dengan adat dalam kampung terutama urusan tanah ulayat (penggawa dan tua pasa) mendapat bagian sebesar jari jempol orang dewasa. Begitu pun bagian untuk kepala kampung (tua golo) berhak mendapatkan ukuran sebesar jempol orang dewasa. Urutan keempat untuk kepala suku (tua panga) menggunakan moso toso (jari telunjuk); urutan kelima dibagikan kepada tua kilo termasuk di dalamnya mereka yang mempunyai andil dalam pelaksanaan lodok lingko seperti pemberian modal atau yang dianggap sebagai pahlawan dalam perjuangan urusan sosial. Pihak-pihak ini disebut *ase kae cimeng* (saudara-saudara serumpun). Untuk *pa'ang olo ngaung musi* (warga biasa) mendapat ukuran moso kila (jari manis). Yang termasuk dalam kelompok ini ialah warga masyarakat yang telah menikah atau telah berkeluarga dan yang secara sah telah diakui sebagai anggota warga kampung tersebut sehingga mempunyai hak untuk mendapatkan bagian dalam hak ulayat tersebut.

Maka yang diharapkan dari nempung ialah *tuka ca lelung*, kesatuan niat dan harapan bersama. Hal ini selaras dengan bentuk bundar lodok lingko, yang melambangkan persatuan

dan kesatuan. Dengan demikian yang diharapkan dari partisipan nempung ialah nai ca anggit (sehati sejiwa), dan berusaha menghindari kemungkinan woleng curup (berbeda pendapat).

2. Persiapan Pembukaan Lingko

1) Haju Pasa

Pohon pasa dapat tumbuh dalam iklim dan tanah jenis apa saja sekalipun di tanah yang kurang subur. Karena sifatnya yang demikian masyarakat adat Mbehal zaman dahulu percaya bahwa pohon ini dihuni oleh roh alam. Masyarakat adat Mbehal meyakini bahwa roh pada haju pasa yang memberikan kesuburan pada tanah. Karena itu, nama haju pasa dijadikan nama pemimpin adat yang mengurus pembagian tanah ulayat dan kayu pasa dipakai sebagai pilar star dalam upacara pembukaan lingko.

2) Tuak Bongko/Telur Ayam Kampung

Telur ini harus benar-benar telur ayam kampung dan harus baik atau tidak busuk, sebagai simbol penghormatan dari hati yang jujur, bersih dan tulus. Dengan goet “oe tegi gaku, eme lami laku tanah ho’o temangga kena darem tuka, oe tuak bongko gaku rantang babang agu langat” porong neka rantang barneka manga muas tuka tau uma tanah hoo, porong neki sa ite sua, weki kope kole neka hesot sipot, oe tuak bongko (mohon izin kepada leluhur agar lingko yang dijadikan lahan mendapatkan hasil yang melimpah dan dijauhkan dari segala gangguan)”. Telur ayam kampung digunakan sebagai pengganti tu’ak robo (minuman alkohol dari pohon enau yang di simpan dalam robo, sebuah wadah yang terbuat dari sejenis kestela yang dikeringkan). Dalam konteks pembukaan kebun ulayat baru, minuman tuak robo mengandung makna permohonan, pengharapan, dan perdamaian kepada roh-roh leluhur yang dianggap empunya tanah sehingga mereka dapat memberikan berkat dan mendatangkan hasil melimpah dari hasil kerja tanah ulayat itu.

3. Pelaksanaan Lodok Lingko

1) Teing Hang/Torok Manuk

Lingko adalah milik para leluhur yang diwariskan secara turun-temurun, karena itu sebelum diadakan weri haju pasa terlebih dahulu diadakan pande manuk teing hang kudut Morin agu ngaran, agu te ise ema lopo ata widang tana (memberi sesajian untuk roh para leluhur dan Tuhan Sang Pencipta) karena merekalah pemilik lingko yang sesungguhnya.

Selain itu, sesajian ini diperuntukkan bagi roh penunggu tanah atau naga tanah lingko bersangkutan. Tujuan teing hang ini untuk pucut mu’u saka cangkem, teing hang kolang yakni menghormati dan menyembah para leluhur. Hal ini dipahami karena

secara budaya, masyarakat adat Mbehal menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Naga tana dipercaya sebagai penjaga tanah/lingko.

2) Upacara Weri Haju Pasa

Tua pasa duduk di tengah atau titik sentral dari lingko di saksikan bersama dengan tua panga (kepala subklan), tua kilo (kepala keluarga) dan semua warga masyarakat adat Mbehal yang sudah memperoleh moso/bagian pada lingko ini. Selanjutnya pada puncak acara dimana Tua pasa melakukan weri haju pasa yaitu menancapkan kayu pasa pada pusat lingko, ritual dimulai dengan membuat lubang tempat kayu pasa akan ditancapkan. Tua pasa kemudian meletakkan telur di lubang. Namun, sebelum telur diletakan, tua pasa mengucapkan tudak (doa) “Hoo de tenten ngasang pasa, kudut neho pasa hoo keta nai dite kole, nai ca anggit, tuka ca le leng, kope holes todo kongkol)

4. Pembagian Lingko

Pembagian lingko dilakukan setiap tahun melalui nempung atau musyawarah bersama. Ada yang mau, ada juga yang menolak pemberian lingko tersebut. Pembagian lingko tidak dijadikan sebagai hak milik, karena setiap tahun bergilir untuk mengerjakan lahan yang satu ke lahan yang lain biasa disebut ‘lokang. Setelah membuat lodok tergantung masyarakat yang ada, lalu ditarik pilar alam (tirik lance), kemudian penggawa (orang yang membagi lingko baru dari penggawa diserahkan kepada masyarakat adat). Rentang mengerjakan lingko oleh setiap masyarakat mbehal adalah dua tahun. Pembagian lingko hanya diberikan untuk masyarakat adat mbehal itu sendiri. Ungkap Lorensius Tandi.

Upacara Garap Pada Tanah Lingko Mbehal

Pada saat ingin menanam bahan yang disiapkan seperti manuk sepang, manuk bakok (ayam putih) dan manuk welu. Manuk bakok, untuk empo tanah (roh tanah), manuk sepang untuk meminta hasil, manuk welu untuk dijauhkan dari segala tantangan selama bekerja. Pada saat sebelum kerja atau biasa disebut ‘wau wini’ dibuat acara yaitu acara wau wini biasanya yang dikorbankan ayam.

Pada saat panen atau ‘hang latung weru’ juga dibuat acara. Pada musim panen atau biasa masyarakat adat mbehal menyebutnya dengan istilah “uma randang dara wini latung” dilakukan acara caci (randang) dan hewan yang dikurbankan adalah kambing atau istilah yang biasa disebut masyarakat adat mbehal adalah wua rangkang. Jika roh meminta randang pada siang hari berarti harus dilakukan caci pada lingko sebelum mengetam, kalau meminta malam hari maka dilakukan korong setiap mukang. Ketentuan berapa kali dilakukan caci tergantung kemauan dari roh tanah. Ketika masyarakat mendapatkan hasil yang sangat baik serta

bimbingan selama berkebun maka masyarakat adat mbehal wajib mengurbankan seekor kerbau. Hal tersebut diungkapkan oleh Lorensius Tandi selaku masyarakat adat Mbehal pada wawancara yang dilakukan tanggal 15 Juli 2023.

Wilayah dan Teritorial Tanah Lingko Mbehal

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Andreas Ngatim bahwa Lingko Mbehal terdiri atas dua jenis lingko yaitu lingko agama yang berjumlah 14 dan lingko randang yang berjumlah 6.

Adapun nama-nama 6 lingko randang beserta batasnya masing-masing.

1. Lingko Rareng, sebelah timur berbatasan dengan Goro, sebelah barat berbatasan dengan Wae Teko Mbehal, sebelah utara berbatasan dengan Wae Ngalor Solo dan sebelah selatan berbatasan dengan Wae Sancar.
2. Lingko Wato, sebelah timur berbatasan dengan Tanah Kampas, sebelah barat berbatasan dengan Tere Nando (batu tebing), sebelah utara berbatasan dengan Lingko Mbu dan selatan berbatasan dengan Ngalor Wato.
3. Lingko Wene, sebelah timur berbatasan dengan Wae Wene, sebelah barat berbatasan dengan Cenggut, sebelah utara berbatasan dengan Wae Ngalo Wangka dan sebelah selatan berbatasan dengan Ngalor Wae Maso.
4. Lingko Gunggung, sebelah timur berbatasan dengan Rami Golo Nara, sebelah barat berbatasan dengan Wae Benteng, sebelah utara berbatasan dengan Ngalor Wae Wangkol dan Pongkor Gunggu, dan sebelah selatan berbatasan dengan Lengkong Ranga.
5. Lingko Ratung, sebelah timur berbatasan dengan Lengkong Wangkul, sebelah barat dengan Lingko Wiko, sebelah utara berbatasan dengan Dencang Alo, dan sebelah selatan berbatasan dengan Lingko Sue.
6. Lingko Sue, sebelah timur berbatasan dengan Ngalor Wangkul, sebelah barat berbatasan dengan Lingko Wae Wene, sebelah utara berbatasan dengan Lingko Ratung dan sebelah selatan berbatasan dengan Ngalor Wangkul.

Eksistensi Hukum Tanah Lingko Mbehal

Eksistensi tanah Lingko berkaitan dengan dua konsep sebagai berikut pertama eksistensi secara *de jure* (menurut hukum) dan *de facto* (menurut kenyataannya).

Konsepsi hak ulayat yang mengacu pada kriteria menyatakan bahwa suatu hak ulayat itu ada ketika:

1. Unsur masyarakat hukum adat, yaitu terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum

tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

2. Unsur wilayah, yaitu terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari.
3. Unsur hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanahnya, yaitu terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Dalam meninjau keberadaan dari tanah ulayat lingko mbehal jelas bahwa pada masa lampau masih terdapat tanah ulayat serta hubungan antara tanah dengan masyarakat adat mbehal masih saling ketergantungan. Aktivitas- aktivitas yang berkaitan dengan tanah pun masih dilakukan, hubungan antara kepala adat dengan roh tanah pun masih erat kaitannya pada masa lampau. Sifat masyarakat yang masih primitif, sehingga membuat masyarakat adat mbehal hidupnya sangat ketergantungan dengan alam.

Dijunjung tingginya hidup saling berdampingan antara masyarakat adat mbehal yang satu dengan masyarakat adat mbehal lainnya membuat sikap gotong royong selalu dilakukan pada masyarakat adat mbehal, misalnya pembukaan kebun yang dilakukan secara bersama, perayaan adat yang selalu rutin dilakukan bersama, perayaan syukur panen yang dilakukan secara bersama serta hal lainnya. Sehingga eksistensi tanah lingko pada masa lampau sangat nampak.

Namun pada masa sekarang, perkembangan zaman memberi pengaruh dari luar terhadap pola kehidupan masyarakat adat mbehal. pengaruh dari luar di antara sebagai berikut:

1. Sikap ingin mendapatkan pekerjaan dengan mudah
2. Kurang kritis terhadap berbagai informasi yang masuk
3. Penghasilan tidak hanya bertani saja tetapi juga ada beberapa dari mereka sebagai penggarap.
4. Sikap individual

Salah satu akibat dari pengaruh yang disebutkan di atas adalah tanah adat masyarakat adat Mbehal di jual ke pihak luar bahkan pihak masing. Terlebih khusus hilangnya tanah komunal masyarakat adat mbehal yang dari hak ulayat menjadi hak privat bahkan hilangnya kepemilikan tanah karena banyak dijual kepada orang-orang dari luar wilayah mbehal.

Merujuk pada Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara

Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang pada Pasal 4 nya diatur bahwa

“Pelaksanaan Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak berlaku terhadap bidang-bidang tanah yang pada saat ditetapkannya”:

- a. sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah; atau
- b. yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Ketentuan di atas pada pasal 4 huruf a dan b ditentukan data bahwa tanah tanah adat masyarakat Adat Mbehal adalah tanah-tanah yang terbagi ke dalam tiga kategori di bawah ini berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Pota Wangka yaitu Bapak Petrus Robertus Sentosa.

1. Tanah tanah yang masih menyatu dengan tanah adat Mbehal.
2. Tanah-tanah adat yang sudah dibagikan ke bagian-bagian kilo atau milik perorangan.
3. Tanah-tanah perorangan yang sudah dipindah tangankan ke pihak lain baik dengan cara jual beli sewa menyewa atau hibah. Misalnya, DR memperoleh tanahnya dengan cara jual beli dengan Bi, pengadaan tanah yang peruntukkan bagi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) dengan cara pemberian ganti kerugian, hibah dalam pengadaan tanah dari masyarakat adat Mbehal kepada Desa untuk pembangunan Kantor Desa.

Pasal 2 ayat (2) butir c Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat berkaitan Pelaksanaan Penguasaan Tanah Ulayat mengatur hal-hal sebagai berikut “Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut”.

Dalam Peraturan Menteri menjelaskan bahwa keberadaan hak ulayat juga diiringi dengan adanya tatanan pengurusan, penguasaan dan penggunaan hak ulayat sesuai dengan hukum adat masyarakat adat tersebut, sementara pengurusan dan penguasaan tanah adat di mbehal sudah tidak ada lagi, seperti hilangnya struktur fungsionaris adat dalam hal ini tua pasa (yang mengurus lingko mbehal/ tanah ulayat) dan penggawa (yang membagi lingko kepada masyarakat adat mbehal). Hal itu juga yang mempengaruhi eksistensi hukum tanah lingko mbehal yang kian hari semakin menghilang.

Hilangnya sebagian tanah lingko tidak membuat keberadaan masyarakat adat mbehal dan struktur fungsionaris adat lainnya hilang juga, namun begitu banyak aktivitas masyarakat adat mbehal yang hidup dalam persekutuan adat mbehal. Masih adanya golo lonto/beo (kampung), natas (halaman kampung), compang dari (tempat sesajian), wae teku (air minum), boa (kuburan), mbaru gendang (rumah adat) dan mbaru tau kaeng (tempat tinggal) yang menghidupi keberadaan masyarakat adat mbehal pada masa sekarang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa berdasarkan keterangan dari beberapa informan dapat disimpulkan bahwa struktur fungsionaris adat mbehal sekarang terdiri dari: Pertama tua gendang tinggal di mbaru gendang dan bersahabat dengan leluhur. Kedua tua golo itu berdasarkan 5 keturunan yaitu keturunan pola, mbaru pau, mbaru bangga, mbaru wene dan mbaru gendang, jika tidak ada dari mbaru pau maka dialihkan ke mbaru bangga, begitu pun seterusnya. Dan terakhir tua batu sebagai kepala setiap klan (suku). Namun pada masa lampau struktur fungsionaris adat masyarakat adat mbehal terdiri dari tua gendang, tua golo, tua pasa (yang membuka lingko atau tanah ulayat), penggawa (yang membagi lingko kepada masyarakat adat mbehal) dan tua batu (kepala setiap klan). Hilangnya tua pasa dan penggawa karena lingko atau tanah ulayat di mbehal sudah dijadikan tanah privat atau menjadi hak milik. Karena keyakinan masyarakat adat mbehal, lingko ada berarti tua pasa dan penggawa juga ada, karena tugas dari kedua fungsionaris adat tersebut erat kaitannya dengan tanah. Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi fungsionaris adat mbehal saat ini adalah: Pertama tua gendang berfungsi sebagai kepala rumah adat. Dalam menjalankan tugas tua gendang kerap kali dipercayakan sebagai orang yang dapat berbicara kepada leluhur, sehingga dalam setiap acara teing hang empo “memberi sesajen kepada leluhur” tua gendang wajib hadir. Kedua Tua Golo biasa memimpin nempung atau musyawarah bersama. Nempung itu biasanya tentang perkawinan, kematian, gotong royong dan sebagainya. Dalam hal nempung, tua golo mbehal akan memanggil seluruh masyarakat adat mbehal untuk berkumpul di rumah tua golo untuk membicarakan beberapa hal yang penting untuk dibicarakan. Ketiga Tua Pasa hanya berfungsi saat membuka lahan. Tua pasa sebagai pengantara antara masyarakat adat mbehal dengan tanah. Tua pasa yang membuat ritual pada saat pembagian tanah dan tua pasa mbehal juga yang akan berkomunikasi dengan para leluhur tanah “naga tanah”. Keempat penggawa berfungsi membagi lingko kepada masyarakat karena tua pasa hanya bertugas membuka lahan. Sedangkan yang membagikannya kepada masyarakat adalah penggawa. Terakhir tua batu

berfungsi sebagai sebagai kepala keluarga dalam tingkat keluarga ranting, masing-masing bertanggung jawab dalam urusan-urusan tertentu, seperti: acara perkawinan (tae kawing), acara kematian (tae mata), acara kelahiran (tae loas). Dan untuk tua pasa dan penggawa saat ini sudah tidak ada lagi, namun dulu tugas dan tanggung jawab tua pasa dan penggawa punya peran besar dalam hal kaitannya dengan lingko. Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan berkaitan dengan kedudukan hukum tanah lingko mbehal yaitu: pertama lingko mbehal pada pembukaannya memiliki beberapa tahap yaitu nempung (musyawarah), persiapan pembagaian lingko (haju pasa dan tuak bongko), pelaksanaan lodok lingko (teing hang/torok manuk, weri haju pasa dan pembagian lingko. Kedua Pada saat ingin menanam bahan yang disiapkan seperti manuk sepang, manuk bakok dan manuk welu. Manuk bakok, untuk empo tanah (roh tanah)”, manuk sepang untuk meminta hasil, manuk welu untuk dijauhkan dari segala tantangan selama bekerja. Pada saat sebelum kerja atau biasa disebut ‘wau wini’ dibuat acara yaitu acara wau wini biasanya yang dikorbankan ayam. Pada saat panen atau ‘hang latung weru’ juga dibuat acara. Pada musim panen atau biasa masyarakat adat mbehal menyebutnya dengan istilah “uma randang dara wini latung” dilakukan acara caci (randang) dan hewan yang dikurbankan adalah kambing atau istilah yang biasa disebut masyarakat adat mbehal adalah wua rangkang. Ketika masyarakat mendapatkan hasil yang sangat baik serta bimbingan selama berkebun maka masyarakat adat mbehal wajib mengurbankan seekor kerbau. Syukuran setelah panen adalah caci. Ketiga Lingko Mbehal terdiri atas dua jenis lingko yaitu lingko agama dan lingko randang. Lingko agama ini berjumlah 14, sedangkan lingko jumlah lingko ini adalah 6 lingko.

DAFTAR REFERENSI

- Bagus, Lorens. 2005. *Kamus Filsafat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Busroh, Abu Daud. 2009. *Ilmu Negara*. Cet-kesembilan. Jakarta. Bumi Aksara.
- Bustan, Fransiskus. 2009. Linguistik. *Peran Tu'a Golo sebagai Pempimpin Tertinggi dalam Struktur Sosial Kelompok Etnik Manggarai Ditinjau dari Perspektif Linguistik Kebudayaan*. 16 (30). Diakses 16 Februari 2023, dari google scholar.com.
- Gamal Abdul Nazir, “ *Mengawal Pengakuan Dan Eksistensi Hak Ulayat/Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat*” , <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/9710/28.%20Gamal%20Abdul%20Nasir.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Goodin , E Robert dan Charles Tilly. 2006. *The Oxford Handbooks of Political Science*. United States: Oxford University Press.
- Holijah. 2021. *Studi Pengantar Ilmu Hukum*. Edisi Pertama Jakarta: Kencana.

- Jebadu, Alexander. 2021. *Dalam Moncong Neoliberalisme(Kritik Kenabian Terhadap Penyelewengan Pembangunan dengan Sistem Ekonomi Pasar Bebas tanpa Kendali Era Otonomi Daerah di Indonesia)*. Maumere: Ledalero.
- Keristian, D. (2018). *Peran Tu'a Golo Dalam Konteks Perubahan Sosial (Studi Etnografis Gendang di Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur)*. (STIPAS St. Sirilus Ruteng). Diakses dari <https://jurnal.stipassirilus.ac.id/index.php/ja/article/view/27/19>
- Leon, Yohanes dan Fransiska Widyawati. 2020. *Mbaru Gendang Rumah Adat Manggarai Flores*. DKI Yogyakarta: PT Kanisius.
- Maudita, Prasastia dan Naufal Rahman.2020. Makalah Filsafat Pendidikan Islam: 'Hakekat Eksistensialisme". Sidoarjo.
- Nggoro, Adi M. 2013. *Budaya Manggarai Selayang Pandang*. Ende: Nusa Indah.
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat
- Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adats
- Resimini, W dan F. Mabut 2022. Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. *Upacara Penti Dalam Masyarakat Kampung Rato di Kabupaten Manggarai*. 8 (2). Diakses 7 Februari 2023.
- Simion, Kristina. 2016. *Qualitative and Quantitative Approaches to Rule of Law Research*.
- Suartha, I. 2015. *Hukum dan Sanksi Adat*. Malang: Setara Press.
- Sulistiani, Siska. 2021. *Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tambunan, Sihol. 2016. *Jurnal Masyarakat dan Budaya. Kebebasan Individu Manusia Abad Dua Puluh: Filsafat Eksistensialisme Sartre The Freedom Of Human's Individualism In The Twentieth Century: Sartre's Philosophy Of Existentialis*. 18 (2) . Diakses 4 Februari 2023.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Wekke, Ismail S,dkk. 2019. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gawe Buku